



PENETAPAN

Nomor 0793/Pdt.G/2015/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan berikut ini dalam perkara Cerai Talak, antara : -----

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. -----

m e l a w a n

xxx umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya disebut sebagai Termohon. -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor: 0793/Pdt.G/2015/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan dengan alasan alasan sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 09 April 2010, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/39/IV/2010 tanggal 13 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah di Kampung Tipar Kebon Kalapa RT.001 RW. 007 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi; -----
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama Gledis Anathasya, lahir tanggal 07-01-2012 dan Bataraguru Yaumul Salas, lahir tanggal 28-10-2014;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2014 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya berawal dari sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon selaku suami, dan Termohon bila disuruh untuk sholat Termohon tidak mau menurut, selain itu pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 01 Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----
7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----
8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon; -----

Halaman 2 dari 5 hal. Pent. Nomor 0793/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon di damaikan dan dinasehati agar Pemohon membatalkan niatnya untuk menceraikan Termohon agar kembali hidup rukun dan damai membina rumah tangganya. -----

Menimbang bahwa atas nasehat dan upaya mendamaikan oleh majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan berusaha hidup rukun dan damai membina rumah tangga. Termohonpun menerima perdamaian tersebut dan berusaha menjadi istri yang baik bagi Pemohon sebagai suaminya. -----

Menimbang selanjutnya majelis hakim menghentikan pemeriksaan dan menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan Pemohon mencabut permohonannya karena telah berdamai. -----

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi, selalu bertengkar yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

Halaman 3 dari 5 hal. Pent. Nomor 0793/Pdt.G/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 130 HIR majelis hakim berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dan damai membina rumah tangga. Dan atas usaha perdamaian dan nasehat tersebut para pihak setuju untuk berdamai dan Pemohon membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Kemudian Pemohon mencabut permohonannya yang juga disetujui oleh Termohon. -----

Menimbang, Pemohon mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya dapat diterima dan dkabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Cibadak berpendapat bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya sehingga pemeriksaan perkara tersebut harus diakhiri dengan mengeluarkan penetapan;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 0793/Pdt.G/2015/PA.Cbd selesai karena dicabut; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 4 dari 5 hal. Pent. Nomor 0793/Pdt.G/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Muharram 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M. E.Sy sebagai Ketua dan Drs. Joni Jidan, serta Drs. Aminuddin sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wawan, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis,

Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M. E.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Joni Jidan

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti,

Wawan, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp 211.000,-

Halaman 5 dari 5 hal. Pent. Nomor 0793/Pdt.G/2015/PA.Cbd